

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM.**

**TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/III/2019** diatur tentang : **Menetapkan PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.
- Lampiran 1 Halaman.